

PENETAPAN – PENGANGKATAN – PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH – PADANG TANGAH
PAYOBADAR – PAYAKUMBUH TIMUR
2023

Kpt 39/2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN
PADANG TANGAH PAYOBADAR KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini sebagai pelaksanaan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Perlu menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Padang Tangah Payobadar Kecamatan Payakumbuh Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

 - Dasar Hukum keputusan ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, PKPU No.8 Tahun 2022, Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Padang Tangah Payobadar Nomor 04/BA.PP.05.1-BA/13.76.03.1003/2023

 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Padang Tangah Payobadar Kecamatan Payakumbuh Timur sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 ditingkat Tempat Pemungutan Suara

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan mulai tanggal 11 Februari 2023
 - Lampiran: 1 hlm